



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 3.1.341/UN32/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengisian Jabatan pada Sekretariat Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Drs. Sucipto, M.S., NIP 196103251986011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Sekretaris Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengisian Jabatan pada Sekretariat Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat Drs. Sucipto, M.S., NIP 196103251986011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Sekretaris Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2022, dan kepadanya diberi tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002